



P E N E T A P A N
Nomor : 119/ Pdt.P/2018/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

SRI MULIYATI Lahir di Stabat pada tanggal 04 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Kampung Tandean Lingkungan VI Desa Sido Mulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 Desember 2018 dengan register No.119/Pdt.P/2018/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon bernama EVA LESTARI, lahir di Kwala Bingai pada tanggal 13 Maret 2001;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-05072013-0306, tertulis tempat lahir di Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan tempat lahir anak Pemohon, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;
- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan

Halaman 1 dari 5 Nomor 119/Pdt.P/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-05072013-0306, tempat lahir Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir anak Pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-05072013-0306;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :-

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sri Mulyati NIK 1205074405700002 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi Susanto, No 1205070709070184, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edi Susanto dan Sri Mulyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama Eva Lestari, tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-05072013-0306 atas nama Eva Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5

Halaman 2 dari 5 Nomor 119/Pdt.P/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Seneng:**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-05072013-0306, tempat lahir Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Edi Susanto;
- Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon dengan suaminya Edi Susanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tika Pratiwi, Eva Lestari dan Muhammad Fahri Ananta;

2. **Nazar Wahyudi:**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-05072013-0306, tempat lahir Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Edi Susanto;
- Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon dengan suaminya Edi Susanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tika Pratiwi, Eva Lestari dan Muhammad Fahri Ananta;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk merubah pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-05072013-0306, tempat lahir Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai ;

Halaman 3 dari 5 Nomor 119/Pdt.P/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk merubah pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-05072013-0306, tempat lahir Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-05072013-0306, tempat lahir Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai, adalah orang yang sama sehingga permohonan Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-05072013-0306, tempat lahir Sidomulyo seharusnya bertempat lahir di Kwala Bingai;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir anak Pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-05072013-0306;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000.00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat tanggal 28 Desember 2018**, oleh **Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH.** Hakim Tunggal pada

Halaman 4 dari 5 Nomor 119/Pdt.P/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ramsuddin Syah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ramsuddin Syah

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH.

Perincian biaya perkara :

1. PNPB	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 90.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Rp 181.000.00,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Nomor 119/Pdt.P/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)